

SKRIPSI

PERLINDUNGAN TERHADAP NEGARA IMPORTIR TERHADAP PRAKTIK *PREDATORY PRICING* (STUDI KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL)

Disusun dan diajukan oleh:

RENDY YUSA ALI

B011 17 1 408



PRODI ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN TERHADAP NEGARA IMPORTIR
TERHADAP PRAKTIK *PREDATORY PRICING* (STUDI KAJIAN
HUKUM INTERNASIONAL)

OLEH

RENDY YUSA ALI

B011 17 1 408

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN TERHADAP NEGARA IMPORTIR TERHADAP PRAKTIK PREDATORY PRICING (STUDI KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL)

Disusun dan diajukan oleh

RENDY YUSA ALI
B011 17 1 408


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujani yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H
NIP. 19631028 199002 1 001


Dr. Laode Abdul Gani, S.H., M.H
NIP. 19581231 198703 1 014

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Rendi Yusa Ali

Nomor Induk Mahasiswa : B011171408

Peminatan : Hukum Internasional


Departemen : Hukum Internasional

Judul : "PERLINDUNGAN TERHADAP NEGARA IMPORTIR
TERHADAP PRAKTIK *PREDATORY PRICING* (STUDI
KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL)"

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, ¹⁵⁻⁷⁻..... 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H
NIP. 19631028 199002 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Laode Abd. Gani, S.H., M.H
NIP. 19581231 198703 1 014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RENDI YUSA ALI
N I M : B011171408
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Perlindungan Terhadap Negara Importir Terhadap Praktik
Predatory Pricing (Studi Kajian Hukum Internasional)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731251 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rendy Yusa Ali
Nim : B011171408
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul:

"Perlindungan Terhadap Negara Importir Terhadap *Praktik Predatory Pricing* (Studi Kajian Hukum Internasional)"

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain bahwa skripsi saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Juli 2021

Yang menyatakan



Rendy Yusa Ali

ABSTRAK

RENDY YUSA ALI (B011171408) dengan Judul “***Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Negara Importir Terhadap Praktik Predatory Pricing (Studi Kajian Hukum Internasional)***”. Dibawah bimbingan Juajir Sumardi sebagai Pembimbing Utama dan dan Laode Abdul Gani sebagai Pembimbing Pedamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 (dua) hal yang pertama bagaimana hukum internasional melindungi negara importir dalam menghadapi *predatory pricing* dan bagaimana dampak yang dapat ditimbulkan oleh *predatory pricing* terhadap industri dalam negeri negara importir.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dan tersier juga digunakan, kemudian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Dalam melindungi negaranya dari praktik *predatory pricing* yang membahayakan industri dalam negerinya, negara-negara importir dapat menggunakan kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) yang sebagaimana telah diatur dalam General Agreement on Tarrif and Trade (GATT) 1994 dan Antidumping Code. 2) Praktik *predatory pricing* yang digunakan dalam perdagangan internasional dapat dikatakan merugikan bagi negara tujuan ekspor khususnya bagi industri sejenis dalam negeri yang merupakan pesaing dan juga masyarakat sebagai konsumen.

Kata Kunci: *Predatory Pricing, Importir, Antidumping*

ABSTRACT

RENDY YUSA ALI (B011 17 1 408) with research title “*Protection of Importing Countries Against Predatory Pricing Practices (Study of International Law)*” guided by Mr. Juajir Sumardi as main mentro and Mr. Laode Abdul Gani as the companion mentor.

The aim of this research is to learn two things: first, to know about how international regulation protects importing countries against predatory pricing and second how is the impact of predatory pricing on domestic industries of importing countries.

The type of research used is normative legal research with normative legal methods. The legal materials used are primary legal materials, statutory regulations. Secondary and tertiary legal materials are also used, then presented descriptively and analyzed quantitatively.

This research indicates that 1) In protecting their country from the practice of predatory pricing that endangers their domestic industries, importing countries can use the Antidumping Duties (BMAD) policy as regulated in the 1994 General Agreement on Tariff and Trade (GATT) and the Antidumping Code. 2) Predatory pricing practices used in international trade can be said to be detrimental to export destination countries, especially to similar domestic industries which are competitors and also to the public as consumers.

Key Words: Predatory Pricing, Impoter, Antidumping

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia Allah SWT pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi penulis yang mengangkat judul "Perlindungan Terhadap Negara Importir Terhadap Praktik *Predatory Pricing* Terhadap Negara Importir (Studi Kajian Hukum Internasional).

Dalam menjalani masa perkuliahan S1 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin, banyak sekali ucapan terima kasih yang ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang membantu perkuliahan penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, Yusa Rasyid Ali dan Endang Setiowati yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dari lahir hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari penulis, yakni Adam Yusa Ali, Aldi Yusa Ali, dan Alisa Naura Yusa Ali yang bersama-sama lahir dan tumbuh besar di keluarga yang sama yang senantiasa memberikan dukungan satu sama lain.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing penulis, Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H dan Dr. Laode Abdul Gani, S.H., M.H, atas bimbingannya dan

arahannya selama penulis mengerjakan tugas akhir penulis. Serta kepada penguji penulis, yakni Dr. Maskun S.H., LL.M dan Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M yang turut serta meluangkan waktunya untuk menguji penulis yang memberikan masukan pada tugas akhir penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal menjadi mahasiswa hingga menjadi alumni. Penulis merasa bersyukur sehingga perlu mengucapkan terima kasih kepada mereka. Pihak tersebut adalah:

1. Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuha, M.A, sebagai Rektor dan semua pihak rektorat dari Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M. Hum., sebagai Dekan dan semua pihak dekanat dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M., sebagai penasehat akademik penulis dan ketua prodi S1 Ilmu Hukum.
4. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., sebagai ketua departemen hukum internasional yang sangat membantu penulis sebagai mahasiswa peminatan hukum internasional dan pengurus ILSA.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya dosen di departemen hukum internasional yang menjadi konsentrasi penulis.

6. Pak Hakim, Pak Minggu, Pak Ronin, Pak Bunga, Pak Tarsi, Ibu Rini, Ibu Arnie, Kak Tri, dan staff akademik lainnya yang sangat membantu penulis dalam menjalani masa studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Keluarga besar ILSA (*International Law Student Association*) organisasi hukum internasional yang menjadi wadah bagi penulis sebagai pengurus dan berkembang sebagai mahasiswa.
8. Keluarga besar HLSC (*Hasanuddin Law Study Centre*) organisasi yang berfokus pada kajian yang menjadi wadah bagi penulis berkembang sebagai mahasiswa dan membangun relasi.
9. Keluarga besar Gojukai organisasi kemahasiswaan yang berfokus pada karate yang menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan bela diri.
10. Teman-teman angkatan penulis, PLEDOI, yang menjadi teman seperjuangan pada masa perkuliahan.
11. Teman kelompok P2KBN penulis Acun, Daavid, Ben, Christo, Ida, Hasmono, Imam Mahdi, David, Andy, Grace, Sisi, Uga, Chen, Dandi, Marwan, Vero, Yusriah, Budi, Mahdi, Misbah, Tri, Asdar, Syahrir.
12. Teman-teman Anti Misbah Iren, Aidil, Misbah, Uga, Megu, dan David yang menjadi sahabat penulis dari saat maba sampai sekarang.
13. Teman-teman MKU E yang menjadi teman kelas selama dua semester awal yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

14. Kepada Pagi tbb Kak Hep, Kak Nina, Kak Ega, Kak Andini, Viqi, Aidil, Ainun, Amalia, Anhar, Pipo, Aul, Cume, Danra, Dava, Gio, Indie, Kenny, Nadifa, Nedy, Nosa, Ade, Lulu.
15. Kepada Wehelp.id Epen, Rizka, Vero, Indira, Viqi, Sarah, Cica, Azhar, Daavid, Taufik, Agung, Ades, Hasmono, Wanda, Uci, dan Fuad, yang walaupun organisasinya tidak jalan yaa setidaknya menjadi ajang silaturahmi.
16. Kepada teman-teman Drama Inaugurasi Pledoi, Kak Sonmen, Kak Rico, Dede B, Yudi, Zuhdy, Stefani, Winda, Rizka, Vero, Hermawan, Ila, Ari, Hasmono, HK, Taufik, Kevin, Fathur, Ainun, Uci, Erval, Anas, Dede S, Giril, Alm. Ririn yang telah bersama-sama menyukseskan inaugurasi.
17. Kepada sahabat-sahabat penulis selama masa kuliah Epen, Indira, Iren, Jien, Vale, Viqi, Megu, Sarah, Cica, Azhar, Aidil, Daavid, Acun, Christo, Adinda
18. Kepada Kak Hep dan Kak Hans yang menjadi panutan penulis selama menjalani masa studi di Fakultas Hukum UNHAS.
19. Kepada Anti Mati Muda Epen, Jien, Azhar, Daavid, dan Adinda yang menjadi sahabat sekaligus teman seperjuangan dalam menjalani masa-masa akhir perkuliahan penulis.
20. Kepada teman-teman Vetran FC Ozy, Rial, Bobo, Eki, Aidil, Agung C, Ais, Aldy, Alghi, Alif, Agung AM, Ridho, Andi, Rifad, Angga, Appy, Arfin, Dhani I, Dhani R, Dicky, Fachri, Faried, Fathur, Dofu, Fuad, Ikrar, Juno, Kurni, Angga, Rafi, Bustam, dan Fidel.

21. Kepada teman-teman KKN Gel. 104 Rappocini 2 Dede, Fathur, Alif, Jessica, Yuni, Oty, Elsy, Huzaifah, Andini, Nidha, Nurwazira, Rhea, Wiwi, Zaskia, Aura, Alvi, Fauzan, dan teman-teman lainnya.
22. Kepada Kak Aidil Fitrah yang senantiasa penulis mintai saran saat mengerjakan skripsi penulis.
23. Kepada teman-teman dan kakanda Pas De Systeme yang menjadi wadah bagi penulis untuk menyalurkan hobi di sepakbola
24. Kepada teman-teman RAYSA Kak Sam, Andigan, Abdul, dan Yusril yang menjadi teman penulis dalam mengikuti lomba video.
25. Kepada teman-teman Actor Studio Kak Acil, Kak Pute, Kak Ciwang, Kak Idris, Kak Rendro, Kak Masra, Kak Qiqi, Kak Uya, Aldi, Farzan, Fadel, Caca, Rafdy, dan Alfa yang menjadi mentor dan teman dalam meningkatkan kemampuan akting penulis.
26. Kepada semua pihak yang menyempatkan waktunya untuk membaca tulisan penulis dan untuk pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
27. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I want thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.

Penulis merasa terhormat bisa menyelesaikan tulisan ini yang penulis akui tidak mudah dan perlu dedikasi serta kesabaran yang tinggi agar dapat mencapai titik ini. Untuk itu penulis merasa tulisan ini sangat berharga bagi diri pribadi penulis dan berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi

khazanah literatur mengenai hukum perdagangan internasional khususnya mengenai *predatory pricing*.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis,

Rendy Yusa Ali

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	10
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
4. Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA 14	
A. Tinjauan Pustaka	14
1. Perdagangan Internasional.....	14
2. Predatory Pricing	37
B. Analisis Permasalahan I	45
1. Penerapan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional.....	45
2. Instrumen Hukum Negara-negara Importir dalam Menghadapi <i>Predatory Pricing</i>	52
3. Ruang Lingkup Implementasi Kebijakan <i>Anti-Dumping</i>	60
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA ... 63	
A. Tinjauan Pustaka	63
1. Praktik Predatory Pricing	63
2. Alasan Dilakukannya Praktik Predatory Pricing	66

3. Peranan dan Penegakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	67
B. Analisis Permasalahan II	71
1. Pembuktian Terjadinya Predatory Pricing	71
2. Kerugian yang Ditimbulkan Predatory Pricing Terhadap Negara Importir ..	78
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	87

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, perdagangan internasional semakin dibutuhkan tiap negara dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi dikarenakan setiap negara memiliki karakteristik wilayah dan kebutuhan yang berbeda-beda sehingga membutuhkan produk barang atau jasa dari negara lain. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (domestik), setiap negara di dunia melakukan perdagangan internasional dengan negara lainnya baik dalam bentuk kerja sama bilateral maupun multilateral. Pengertian perdagangan internasional merupakan perdagangan dari suatu negara ke lain negara di luar perbatasan negara yang meliputi dua kegiatan pokok, yaitu: ekspor dan impor yang hanya dapat dilakukan dalam batas-batas tertentu sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Selain itu, dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional para pelaku bisnis mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang bersifat internasional, baik dalam ketentuan hukum perdata internasional (*private international law*) maupun ketentuan hukum publik internasional (*public international law*).¹ Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang akhir-akhir ini berkembang pesat. Kegiatan

¹ Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta hlm. 18

perdagangan internasional dapat terjadi dalam bentuk ekspor-impor barang, jasa, hak kekayaan intelektual, dan kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Dengan adanya perdagangan internasional turut menggerakkan perekonomian masyarakat dalam negeri.

Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.² Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subyek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia.³

Besar dan jayanya negara-negara di dunia tidak terlepas dari keberhasilan dan aktivitas negara-negara tersebut di dalam perdagangan internasional. Sebagai satu contoh, kejayaan Cina masa lalu tidak terlepas dari kebijakan dagang yang terkenal dengan nama '*Silk Road*' atau jalan sutera. *Silk Road* tidak lain adalah rute-rute perjalanan yang ditempuh oleh saudagar-

² Huala Adolf, 2014, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1

³ *Ibid.*

saudagar Cina untuk berdagang dengan bangsa-bangsa lain di dunia.⁴ Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam arus perdagangan internasional.

Peran hukum internasional sangat dibutuhkan dalam era globalisasi ini sebagai penyelesaian masalah dalam dunia perdagangan internasional untuk melindungi kepentingan masyarakat internasional. Melalui hukum internasional negara-negara merumuskan aturan-aturan maupun prinsip yang harus dijalankan dalam menciptakan perdagangan yang *fair* bagi para pihak yang terlibat. Meskipun tujuan dari perdagangan internasional untuk mencari keuntungan demi kesejahteraan, namun dibalik itu terdapat praktik-praktik perdagangan yang merugikan. Dalam perdagangan internasional tidak jarang terjadi persaingan yang sangat ketat antar para produsen untuk menarik minat dari konsumen yang kemudian muncul tidak sedikit praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat untuk menjatuhkan lawan untuk menguasai pasar internasional.

Salah satu praktik perdagangan yang tidak sehat yang tidak jarang ditemui adalah *predatory pricing* (jual rugi). Praktik *predatory pricing* dapat dilakukan oleh para produsen pengeksport yang dengan sengaja membanting harga lebih rendah dari pada harga

⁴ Ibid, hlm. 2

barang tersebut di negaranya sendiri, ini bertujuan untuk mematikan para pesaing dalam melakukan kegiatan usaha di negara tujuan ekspornya. Praktik *predatory pricing* ini sering di jumpai di negara negara yang mempunyai penduduk yang sangat padat misalnya Cina, Amerika ,maupun negara di Uni Eropa.⁵ *Predatory Pricing* secara sederhana didefinisikan sebagai tindakan dari sebuah perusahaan yang mengeluarkan pesaingnya dengan cara menetapkan harga di bawah biaya produksi.

Dalam praktiknya juga digunakan untuk mencegah pesaing masuk ke pasar. Begitu semua pesaing telah keluar, maka perusahaan tersebut langsung menaikkan harga. Selama periode jangka pendek, praktik *Predatory Pricing* perusahaan kehilangan untung dan mengalami kerugian.⁶ Dalam jangka pendek praktik ini sangat menguntungkan bagi masyarakat karena dapat membeli suatu produk/jasa dengan harga yang sangat murah dari harga normal.

Namun, dalam jangka waktu panjang sangat merugikan karena dengan tidak adanya lagi kompetitor, maka sebuah perusahaan dapat menaikkan harga setinggi-tingginya yang mana hal ini sangat merugikan masyarakat.

⁵ Budi Kagramanto, 2015, *Hukum Persaingan Usaha*, Perum Taman Surya Agung, Sidoarjo, hlm. 191-192

⁶ Andi Fahmi Lubis, *et.al*, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta, hlm.46.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum internasional melindungi negara importir dalam menghadapi *Predatory Pricing*?
2. Bagaimana dampak praktik *Predatory Pricing* terhadap negara importir?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aturan hukum internasional melindungi negara importir dalam menghadapi *Predatory Pricing*;
2. Untuk mengetahui dampak praktik *Predatory Pricing* terhadap negara importir.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka manfaat dari penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan, informasi, maupun pemahaman ilmu hukum dalam hukum perdagangan internasional khususnya mengenai praktik *predatory pricing*;
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum internasional khususnya dalam bidang perdagangan internasional di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan analisis penulis untuk memberikan gambaran perbandingan untuk menyatakan keaslian skripsi ini, yakni:

1. Skripsi atas nama Adiwidya Imam Rahayu, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2010, dalam skripsi ini penulis mengangkat judul “Dugaan praktek jual rugi (*Predatory Pricing*) dalam industri telekomunikasi di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun masalah yang diteliti adalah (1) apakah ketentuan yang mengatur tentang praktek *predatory pricing* masih relevan untuk diterapkan dalam dunia bisnis modern?, (2) Bagaimanakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya di dalam pasal 20 mendeskripsikan *predatory pricing*?, dan (3) Bilamanakah Pasal 20 dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat mengenakan tuduhan *predatory pricing* terhadap perusahaan telekomunikasi di Indonesia?.

Perbedaan mencolok dari penelitian yang ingin dibuat oleh penulis dengan saudari Adiwidya, yaitu penulis membahas *predatory pricing* dalam perdagangan internasional, sedangkan saudari Adiwidya membahas *predatory pricing* dalam industri telekomunikasi.

2. Skripsi atas nama Dwi Rohmayanti, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah tahun 2011, dalam skripsi ini penulis mengangkat judul “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Dumping Dalam Perdagangan Internasional”. Adapun masalah yang diteliti adalah (1) Bagaimana praktik dumping dalam perdagangan internasional? Dan (2) Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik dumping dalam perdagangan internasional?.

Perbedaan mencolok antara penelitian yang ingin dibuat oleh penulis dengan saudari Dwi Rohmayanti, yaitu penulis membahas *predatory pricing* dalam perspektif hukum perdagangan internasional, sedangkan saudari Dwi Rohmayanti membahas dumping dalam perspektif ekonomi syariah

3. Skripsi atas nama Iman Arnan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin tahun 2014, dalam skripsi ini penulis mengangkat judul “Peranan Komite Anti Dumping Indonesia Dalam Pencegahan Praktik Dumping Terhadap Barang Impor”. Adapun masalah yang diteliti adalah (1) Instrumen hukum apakah yang digunakan terhadap penanggulangan praktik dumping di Indonesia? Dan (2) bagaimanakah efektivitas pencegahan praktik dumping yang dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia?.

Perbedaan mencolok antara tulisan yang ingin dibuat oleh penulis dengan saudara Iman Arnan, yaitu tulisan yang dibuat penulis membahas *predatory pricing* dalam perspektif hukum perdagangan internasional, sedangkan saudara Iman Arnan membahas peranan Komite Anti Dumping Indonesia.

4. Skripsi atas nama Destri Kristianti Parubang, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin tahun 2016, dalam skripsi ini penulis mengangkat judul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Dampak Dari Praktik Dumping Sebagai Praktik Dagang Yang

Tidak Sehat (*Unfair Trade Practices*) Bagi Negara Importir". Adapun masalah yang diteliti adalah (1) Bagaimana dampak dari praktik dumping bagi negara importir? dan (2) Bagaimana upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh negara importir terhadap dampak dari praktik dumping?.

Perbedaan yang mencolok dari penelitian yang ingin saya buat dengan saudari Destri, yaitu pada penelitian penulis secara garis besar membahas perlindungan yang diberikan oleh hukum internasional terhadap negara importir atas praktik *predatory pricing* sedangkan di tulisan saudari Destri membahas mengenai dampak dumping bagi negara importir.

Selain itu, penulis secara spesifik membahas mengenai *predatory pricing* yang merupakan salah satu jenis dumping, sedangkan saudari Destri membahas dumping yang cangkupannya lebih luas.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang ditulis dikaji dari beberapa aspek seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

2. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

2.1 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang diperoleh dari peraturan tertulis yang ditegakkan negara, konvensi-konvensi atau putusan kasus yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari literatur-literatur seperti buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah yang relevan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan non-hukum merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan sebagai pelengkap atas bahan hukum primer dan sekunder yang antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan yang ada di internet dan wawancara narasumber/ahli sesuai dengan permasalahan yang teliti.⁷

2.2 Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang akan menjadi sumber informasi/referensi penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional;
- b. Buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 16

c. Literatur-literatur lain seperti hasil penelitian, jurnal ilmiah, media pemberitaan, dan data-data lainnya yang diperoleh yang relevan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik studi literatur (*literature research*), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan pokok pembahasan penelitian, yang bersumber dari konvensi-konvensi, buku-buku, media pemberitaan, jurnal penelitian, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang terdokumentasi melalui situs internet yang relevan. Dari penelitian kepustakaan ini diharapkan diperoleh landasan teori mengenai kajian dan analisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dan perspektif hukum internasional.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dimana penulis memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain yang relevan dengan pokok pembahasan dalam penelitian penulis.

Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan analisis isi (*content analysis*), dan selanjutnya ditulis secara deskriptif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tinjauan Pustaka

1. Perdagangan Internasional

1.1. Definisi Hukum Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan perdagangan lintas negara yang dilakukan oleh 2 (dua) subjek hukum yang berada di negara yang berbeda. Perdagangan internasional umumnya meliputi dua kegiatan pokok, yaitu, ekspor dan impor yang dilakukan dalam batas-batas tertentu sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Meskipun perkembangan hukum perdagangan internasional semakin berkembang, namun masih terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli mengenai definisi hukum perdagangan internasional:⁸

- a) Profesor Clive M. Schmitthoff yang mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai “... *the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nation*”.⁹ Definisi tersebut menunjukkan bahwa hukum perdagangan internasional merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang hukum yang bersifat perdata (komersial).

⁸ Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm 4

⁹ United Nation, 1966, *Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary General of the United Nations 1966*, United Nation, New York, hlm. 1

Dalam artian Schmithoff membedakan antara hukum publik internasional dengan hukum perdata internasional. Dengan kata lain, Schmithoff menegaskan hukum perdagangan tidak termasuk aturan-aturan hukum internasional publik yang mengatur tentang komersial/perdagangan misalnya *General Agreement on Tarrif and Trade* (GATT) dan perjanjian yang bersifat regional.

- b) Rafiqul Islam mengemukakan definisi hukum perdagangan internasional adalah “... *a wide ranging, transnational, commercial exchange of goods and services between individual business persons, trading bodies and states*”.¹⁰ Dalam definisi tersebut, Rafiqul Islam menjelaskan bahwa perdagangan internasional merupakan kegiatan komersial antar negara yang dilakukan oleh pelaku perdagangan, badan perdagangan, dan negara.
- c) Hukum perdagangan internasional menurut definisi Michelle Sanson “*can be defined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, services, and technology*”.¹¹ Definisi menurut Sanson tersebut menjelaskan bahwa perdagangan internasional merupakan suatu regulasi yang mengatur para pihak yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa,

¹⁰ Rafiqul Islam, 1999, *International Trade Law*, LBC, London, hlm. 1

¹¹ Michelle Sanson, 2002, *Essential International Trade Law*, Cavendish, Sydney, hlm. 3

dan teknologi antar negara. Di definisinya, Sanson tidak menyebutkan secara jelas siapa yang menjadi “para pihak” yang diatur. Namun, Sanson secara jelas menegaskan objek dari perdagangan internasional.

Selain itu, Sanson juga membagi hukum perdagangan internasional ke dalam dua bagian utama, yakni hukum perdagangan internasional publik (*Public Internasional Trade Law*) dan hukum perdagangan internasional private (*Private Internasional Trade Law*).¹² *Public Internasional Trade Law* adalah hukum yang mengatur tingkah laku negara dalam perdagangan internasional. Sedangkan *Private Internasional Trade Law* mengatur tingkah laku orang perseorangan (*private traders*) dalam perdagangan internasional di negara-negara yang berbeda.¹³ Meskipun terdapat pembadaan dalam hal ini, para sarjana mengakui bahwa batas-batas kedua istilah ini sulit dibuat garis batasnya. Sanson menyatakan bahwa “*the modern development is that the distinction between public and private international trade law has less meaning*”.¹⁴

¹² *Ibid.*, hlm. 4

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.* Sanson dengan benar memberi contoh tentang hukum WTO. Pejanjian WTO adalah bidang hukum perdagangan internasional publik. Akan tetapi, aturan hukumnya terjewantahkan ke dalam bidang-bidang privat, misalnya saja dalam hal tarif, *dumping*, perpajakan.

d) Dalam mendefinisikan hukum perdagangan internasional, Hercules Booyesen membaginya menjadi 3 (tiga) unsur, yakni:¹⁵

- 1) Hukum perdagangan internasional dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional (*international trade law may also be regarded as a specialised branch of international law*);
- 2) Hukum perdagangan internasional sebagai aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) (*international trade law can be described as those rules of international law which are applicable to trade in goods, services and the protection of intellectual property*);
- 3) Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional.

1.2. Subjek Hukum Perdagangan Internasional

Dalam hukum perdagangan internasional terdapat beberapa subjek hukum yang berperan penting dalam arus perdagangan internasional. Dalam hal ini dapat kita membaginya ke dalam dua jenis. Jenis yang pertama adalah para pelaku (*stakeholders*) yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya dihadapan badan peradilan.

¹⁵ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 10

Yang kedua adalah para pelaku (*stakeholder*) yang berwenang membuat aturan dan mengatur jalannya arus perdagangan internasional.¹⁶

a) Negara

Negara merupakan subjek hukum yang paling sempurna karena negara satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan. Dengan adanya kedaulatan ini, negara dapat mengatur apa saja yang dapat masuk dan keluar dari wilayah kedaulatannya. Booyesen menggambarkan kedaulatan negara sebagai berikut:

“... a state can absolutely determine whether anything from outside the state. The state would also have the power to determine the conditions on which the goods may be imported into the state or exported to another country. ... Every state would have the power to regulate arbitrarily the conditions of trade.”¹⁷

Dengan kedaulatan yang dimilikinya, negara berwenang untuk membuat hukum yang mengikat bagi subjek hukum lainnya (dalam hal ini individu dan perusahaan), peristiwa hukum yang terjadi, dan juga mengikat objek apa saja yang dapat diperdagangkan di dalam wilayahnya.¹⁸ Negara juga berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membentuk organisasi internasional dalam bidang perdagangan, seperti

¹⁶ Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm. 57

¹⁷ Hercules Booyesen, 1999, *Internasional Trade Law on Goods and Services*, Interlegal, Pretoria, hlm. 2

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 2

WTO, UNCTAD, dan UNCITRAL, dan lain-lain.¹⁹ Organisasi Perdagangan Internasional berperan dalam merumuskan peraturan perdagangan internasional. Peran penting negara lainnya adalah negara tersebut juga menandatangani perjanjian internasional dengan negara lain untuk mengatur transaksi perdagangan di antara mereka.

Contoh perjanjian seperti ini adalah perjanjian *Friendship, Commerce and Navigation*, perjanjian penanaman modal bilateral, perjanjian penghindaran pajak berganda, dan lain-lain.²⁰ Selain itu, negara juga dapat berperan sebagai subyek hukum dalam posisi pedagang. Dalam posisinya ini, negara sebagai salah satu pelaku utama dalam perdagangan internasional tidak jarang membuat badan-badan hukum milik negara untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan memasarkan hasil pertambangan minyak, negara mendirikan Pertamina.²¹

b) Organisasi Perdagangan Internasional

Organisasi perdagangan internasional merupakan organisasi yang didirikan sebagai wadah dalam menjalin perdagangan internasional. Dalam perkembangannya, Huala Adolf membagi

¹⁹ Hans Van Houtten, 1995, *The Law of International Trade*, Sweet and Maxwell, London, hlm. 31

²⁰ *Ibid.*

²¹ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 59

organisasi perdagangan internasional menjadi dua jenis, yakni publik dan swasta.

i. Organisasi Perdagangan Internasional Antarpemerintah

Organisasi internasional publik yang bergerak di bidang perdagangan internasional berperan sebagai regulator yang mengatur jalannya perdagangan internasional maupun menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Dalam kapasitasnya, organisasi publik internasional lebih banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat rekomendasi dan *guidelines* yang lebih banyak ditujukan kepada negara dan aturan-aturan tersebut jarang dimaksudkan untuk mengatur individu.²² Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi publik internasional mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2205 (XXI) pada tanggal 12 Desember 1966 membentuk United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL).²³ UNCITRAL diisyaratkan untuk mempertimbangkan kepentingan semua negara, khususnya negara sedang berkembang dalam perdagangan

²² Michael P. Ryan, W.C. Lenhardt, dan K. Tamai, "Internasional Governmental Organization: Knowledge Management for Multilateral Trade Law Making", American University International Law Review, American University, Vol 15, Nomor 6, 2000, hlm. 26

²³ Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm 65

internasional sebagaimana dalam mandat Resolusi tahun 1966 berbunyi sebagai berikut:²⁴

“With a mandate to further the progressive development of the law of international trade and in that respect to bear in mind the interests of all people, in particular those of developing countries, in the extensive development of international trade”.

Dalam perkembangannya UNCITRAL telah melahirkan Vienna Convention on the International Sales of Goods (1980), Convention on the Internasional Multi-moda Transport (1980), UNCITRAL Arbitration Rules (1976), UNCITRAL Model Law on Arbitration (1985), dan lain-lain.²⁵

ii. **Organisasi Perdagangan Internasional Nonpemerintah**

Selain organisasi perdagangan internasional yang bersifat publik, terdapat juga organisasi perdagangan internasional yang bersifat privat (swasta), yakni *Non-Government Organization* (NGO).²⁶ NGO internasional dibentuk oleh pihak swasta (pengusaha) atau asosiasi dagang. *International Chamber of Commerce* (ICC) atau kamar dagang internasional, merupakan NGO internasional yang bergerak di bidang perdagangan yang dibentuk oleh pihak swasta yang dalam hal ini pengusaha.²⁷ ICC sebagai

²⁴ Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2205 (XXI)

²⁵ *Ibid.*, hlm. 66

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 67

organisasi perdagangan internasional berhasil melahirkan berbagai bidang hukum perdagangan dan keuangan internasional, seperti: INCOTERMS, Arbitration Rules dan Court of Arbitration, dan Uniform Customs and Practices for Documentary Credits (UCP).²⁸

c) Individu

Ketika melakukan perdagangan internasional, individu terikat oleh aturan hukum perdagangan internasional. Selain itu, aturan hukum yang dirumuskan oleh negara ditujukan untuk mempromosikan perdagangan internasional individu.²⁹ Dibandingkan dengan subjek hukum lain seperti negara dan organisasi internasional, individu pada umumnya dianggap sebagai badan hukum yang bersifat hukum privat (Legal Persons of a Private Law Nature).³⁰

Individu dalam praktiknya hanya terikat pada hukum nasional yang dibentuk oleh negaranya. Oleh karena itu, individu tunduk pada hukum nasionalnya (tidak pada aturan hukum perdagangan internasional).³¹ Negara jarang sekali membuat kesepakatan-kesepakatan yang mengikat individu. AFTA antara lain organisasi yang hanya mengatur komitmen negara-negara

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hercules Booyesen, *Op.Cit* hlm. 7

³⁰ *Ibid.*, hlm. 13

³¹ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 68

anggotanya saja. Dalam hukum perdagangan internasional, ia subjek hukum dalam arti terbatas.³²

Telah disebutkan diatas bahwa individu merupakan subjek hukum perdagangan internasional. Subjek hukum lain yang masuk dalam kategori lain adalah perusahaan multinasional dan bank.

1.3. Sumber Hukum Perdagangan Internasional

Untuk menertibkan perdagangan internasional agar saling menguntungkan bagi semua pihak, dibutuhkan suatu daya ikat agar para pihak yang melakukan perdagangan internasional tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya. Daya ikat yang dimaksud adalah hukum maupun kesepakatan para pihak yang digunakan untuk melakukan perdagangan. Pada perkembangannya, terdapat beberapa sumber hukum internasional, yakni perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan badan pengadilan dan doktrin, kontrak, dan terakhir hukum nasional.

a) Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum terpenting dalam hukum internasional. Dalam perumusan definisi dari hukum perjanjian dapat dilihat dari berbagai konvensi internasional yang ada khususnya pada Konvensi Wina 1969 dan

³² *Ibid.*, hlm 69

1986 yang telah memuat definisi tentang perjanjian internasional, yaitu:³³

“An International Agreement concluded between States [and International Organizations] in written form and governed by International Law, wether embodied in a single instrumen or in two or more related instruments and whatever its particular designation”.

Selanjutnya definisi diatas diadopsi ke dalam penjelasan UU Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional:

“Setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain.”³⁴

Pada UU Perjanjian Internasional secara tegas menyatakan bahwa hukum perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dengan negara, organisasi internasional atau subjek hukum lainnya. Perjanjian internasional dapat dibagi atas tiga jenis, yakni perjanjian multilateral, perjanjian regional, dan perjanjian bilateral. Perjanjian multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional. Beberapa perjanjian internasional membentuk suatu pengaturan perdagangan yang sifatnya umum di antara para pihak.

Ada juga perjanjian internasional yang memberikan kekuasaan tertentu di bidang perdagangan atau keuangan kepada suatu

³³ Damos Dumoli Agusman, 2017, *Hukum Perjanjian Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 20.

³⁴ Lihat penjelasan UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

organisasi internasional. Perjanjian internasional kadangkala juga berupaya mencari pengaturan yang seragam guna mempercepat transaksi perdagangan.³⁵ Perjanjian regional adalah kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang tergolong atau berada dalam suatu regional tertentu. Di Asia Tenggara misalnya, perjanjian-perjanjian seperti ini adalah perjanjian pembentukan AFTA.³⁶

Suatu perjanjian dikatakan bilateral ketika perjanjian tersebut hanya mengikat hanya dua subjek hukum internasional (negara atau organisasi internasional). Termasuk dalam kelompok perjanjian ini adalah perjanjian penghindaraan pajak berganda.³⁷ Dalam perjanjian persahabatan bilateral, kedua negara memberikan preferensi atau perlakuan khusus tertentu berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor kedua negara. Perjanjian ini biasanya disebut juga dengan nama FCN -Treaties (*Friendship, Navigation, and Commerce*).³⁸

³⁵ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 77

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 78

b) Hukum Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan perdagangan merupakan sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang pertama-tama lahir dalam hukum perdagangan internasional. Dari awal perkembangannya, hukum perdagangan internasional justru lahir dari adanya praktik-praktik para pedagang yang dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa sehingga kebiasaan yang berulang-ulang dengan waktu yang lama tersebut menjadi mengikat.³⁹ Dalam studi hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini disebut sebagai *Lex mercatoria* atau hukum para pedagang (*The Law of The Merchants*). Istilah ini logis karena para pedaganglah yang pada awalnya 'menciptakan' aturan hukum yang berlaku bagi mereka untuk transaksi-transaksi dagang mereka.⁴⁰

Suatu kebiasaan tidak selamanya menjadi mengikat dan karenanya menjadi hukum. Suatu praktik kebiasaan untuk menjadi mengikat harus memenuhi syarat-syarat berikut:⁴¹

- a) Suatu praktik yang berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh lebih dari dua pihak (praktik negara);
- b) Praktik ini diterima sebagai mengikat (*opinio iuris sive necessitatis*).

³⁹ *Ibid.*, hlm. 86

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 87

⁴¹ *Ibid.*

c) Prinsip-Prinsip Hukum Umum

Sumber hukum ini akan mulai berfungsi ketika hukum perjanjian (internasional) dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan.⁴² Beberapa contoh dari prinsip-prinsip hukum umum ini antara lain adalah prinsip itikad baik, prinsip *pacta sunt servanda*, dan prinsip ganti rugi. Ketiga prinsip tersebut terdapat dan diakui dalam seluruh sistem hukum di dunia dan hukum perdagangan internasional.⁴³

d) Putusan Badan Pengadilan dan Doktrin

Sumber hukum ke-empat ini memiliki fungsi dan peran pelengkap seperti halnya prinsip-prinsip hukum umum. Sumber hukum ini memainkan perannya apabila sumber-sumber hukum terdahulu tidak memberi kepastian atau jawaban atau persoalan hukum (dibidang perdagangan internasional).⁴⁴ Putusan-putusan dalam pengadilan perdagangan internasional tidak memiliki kekuatan yang mengikat layaknya pada sistem hukum *Common Law* dan statusnya bisa dikatakan seperti halnya dalam sistem hukum *Civil Law* yang menggunakan putusan pengadilan sebelumnya hanya sebagai pertimbangan.

⁴² *Ibid.*, hlm. 89

⁴³ Michelle Sanson, *Op.Cit.*, hlm. 6

⁴⁴ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 90

Hal ini juga berlaku pada doktrin (pendapat atau tulisan para ahli). Peran dan fungsi doktrin berperan untuk menjelaskan suatu persoalan hukum perdagangan internasional dan bahkan dapat digunakan untuk menemukan hukum.⁴⁵ Doktrin menjadi sangat penting disaat sumber-sumber hukum sebelumnya kurang jelas maupun belum mengatur suatu persoalan hukum perdagangan internasional.⁴⁶

e) Kontrak

Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama dan terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri.⁴⁷ Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁴⁸ Para pelaku perdagangan internasional ketika melakukan transaksi menuangkannya ke dalam kontrak sehingga membuat kontrak sangat sakral bagi para pihak yang membuat perjanjian. Dengan demikian, kontrak berperan sebagai sumber hukum yang penting dan dijadikan acuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban para pihak.

⁴⁵ Hercules Booyesen, *Op.Cit.*, hlm. 62

⁴⁶ Michelle Sanson, *Op.Cit.*, hlm. 7

⁴⁷ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 91

⁴⁸ Ahmadi Miru, 2016, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 2

Dalam hukum kontrak dikenal penghormatan dan pengakuan terhadap prinsip konsensus dan kebebasan para pihak (*party autonomy*). Syarat-syarat perdagangan serta hak dan kewajiban para pihak tertuang dalam perjanjian.⁴⁹ Meskipun kontrak sangatlah esensial, namun kebebasan tersebut ada batas-batasnya. Dia tunduk pada berbagai pembatasan yang melingkupinya, yakni:⁵⁰

- i. Pertama, pembatasan yang utama adalah bahwa kebebasan yang dimiliki tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dan dalam taraf tertentu, dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kesopanan;
- ii. Kedua, kontrak meskipun di bidang perdagangan internasional, paling tidak tunduk dan dibatasi oleh hukum nasional (suatu negara tertentu).
- iii. Ketiga, menurut Sanson pembatasan yang juga penting dan mengikat para pihak adalah kesepakatan-kesepakatan atau kebiasaan dagang yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan.

f) Hukum Nasional

Signifikansi peran hukum nasional sebagai sumber hukum perdagangan internasional tampak pada uraian kontrak sebagai

⁴⁹ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 92

⁵⁰ *Ibid.*

sumber hukum perdagangan internasional. Peran hukum nasional antara lain akan mulai timbul sengketa sebagai pelaksanaan dari kontrak. Dalam hal ini, pengadilan (badan arbitrase) akan terlebih dahulu melihat klausul pilihan hukum dalam kontrak untuk menentukan hukum apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa.⁵¹ Peran hukum nasional sangatlah signifikan dengan adanya yurisdiksi (kewenangan) negara yang bersifat mutlak dan eksklusif. Yurisdiksi atau kewenangan suatu negara untuk mengatur segala sesuatu berikut ini:⁵²

i. Kewenangan Atas Peristiwa Hukum

Kewenangan yang dimaksud disini dapat berupa transaksi jual beli dagang internasional, atau transaksi dagang internasional. Dalam hal ini dapat mencakup hukum perpajakan, kepabeanan, ketenagakerjaan, persaingan sehat, perlindungan konsumen, kesehatan, perlindungan HAKI (*intellectual property rights*), hingga perizinan ekspor-impor suatu produk.

ii. Kewenangan Atas Subjek Hukum

Kewenangan yang dimaksud disini adalah kewenangan negara dalam membuat dan meletakkan syarat-syarat (dan izin) berdirinya suatu perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 93

⁵² *Ibid.*

beserta syarat-syaratnya, hingga pengaturan pengakhiran perusahaan (dalam hal perusahaan pailit, dan sebagainya).

iii. Kewenangan Atas Objek

Kewenangan atas objek ini mencakup pengaturan objek-objek apa saja yang dapat atau tidak dapat diperjualbelikan. Termasuk di dalamnya larangan untuk masuknya produk-produk yang dianggap membahayakan moral, kesehatan manusia, tanaman, lingkungan, produk tiruan, dan lainnya.

1.4. Prinsip Perdagangan Internasional

Pada hukum perdagangan internasional, terdapat beberapa prinsip hukum perdagangan internasional yang dipraktikkan negara-negara dalam melakukan kerja sama dengan negara lainnya.⁵³

a) Prinsip Standar Minimum (*Minimum Standards*)

Prinsip standar minimum ini adalah prinsip yang menekankan kewajiban suatu negara setidaknya-tidaknya memberikan jaminan perlindungan kepada para pengusaha asing beserta harta miliknya. Dalam perkembangan selanjutnya, prinsip ini banyak dicantumkan dalam perjanjian internasional. Dengan adanya prinsip inilah yang berkembang menjadi suatu hukum kebiasaan internasional (*general international customary law*).⁵⁴

b) Prinsip Perlakuan Sama (*Identical Treatment*)

⁵³ Huala Adolf, Rabiansyah Pratama Suryawinata, 2018, *Prinsip Hukum Perdagangan Internasional (Kebijakan Subsidi dan UMKM)*, Refika Aditama, Bandung, hlm 3

⁵⁴ Schwarzenberg, 1962, *Frontiers of International Law*, Steve & Sons, London, hlm. 219

Prinsip perlakuan sama atau lebih dikenal dengan istilah resiprositas, merupakan suatu prinsip yang menekankan perlakuan timbal balik dari suatu pihak ke pihak lainnya. Perlakuan demikian biasanya tertuang dalam suatu perjanjian, baik yang sifatnya multilateral maupun bilateral. Menurut Schwarzenberger, prinsip ini ada dalam hukum kekebalan diplomatik yang juga menganut prinsip timbal balik ini. Pemberian perlakuan yang sama yang bersifat timbal balik berada sepenuhnya pada kewenangan penguasa kedua negara.⁵⁵

Prinsip resiprositas ini terdapat di paragraf ke-3 di *preamble* GATT, yang berbunyi:

“Being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international commerce”.

c) Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*)

Prinsip ini mensyaratkan kepada negara untuk memperlakukan hukum yang sama terhadap barang, jasa, dan modal asing yang masuk di dalam negaranya dengan perlakuan yang diterima oleh barang maupun jasa yang ada dalam negerinya.⁵⁶ Sehingga tidak

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ John Jackson, 1985, *Internasional Economic Law*, dalam R. Bernhardt, (ed), *Encyclopedia of Public Internasional Law*, Instalment 8, hlm. 158

ada diskriminasi diantara produk dan jasa asing maupun lokal karena sama di mata hukum.

d) Prinsip *Most Favoured Nation (MFN)*

Prinsip ini mensyaratkan suatu negara untuk memberikan hak kepada negara lain sebagaimana yang ia berikan kepada negara ketiga. Pada pokoknya, MFN adalah prinsip non-diskriminasi diantara negara-negara. Pada bentuknya, prinsip MFN mempunyai dua bentuk, yakni:

i. MFN Bersyarat

Pada bentuk ini, negara harus memberikan perlakuan istimewa kepada negara lain sebagai mana yang ia telah berikan kepada negara lain sebelumnya hanya jika negara tersebut juga memberikan perlakuan istimewa ke negara yang telah menerima perlakuan istimewa.⁵⁷

Misalnya, apabila Negara A memberikan perlakuan istimewa kepada Negara C, maka ia juga wajib memberikan perlakuan yang sama terhadap Negara B yang menjadi partnernya dengan syarat negara B memberikan perlakuan serupa juga ke Negara C.

ii. MFN Tidak Bersyarat

Pada bentuk ini tidak memiliki syarat bagi suatu negara untuk ia berikan perlakuan istimewa kepada negara lain

⁵⁷ Huala Adolf dan Rabiansyah Pratama Suryawinata, *Op.Cit*, hlm. 157

sebagaimana perlakuan istimewa yang telah ia berikan sebelumnya kepada negara lainnya.⁵⁸ Apabila Negara A memberikan keistimewaan kepada Negara C, maka secara otomatis dan tanpa syarat ia dapat memberikan keistimewaan kepada B yang merupakan partnernya.

e) Prinsip Menahan Diri Untuk Tidak Merugikan Negara Lain

Menurut Prof Huala Adolf prinsip ini merupakan prinsip tambahan yang bertujuan untuk memberikan kewajiban kepada negara agar tidak merugikan negara lain. Dalam perjanjian-perjanjian internasional dalam bidang ekonomi mengakui kewajiban negara-negara dalam mengambil kebijakan dalam negerinya tidak diperkenankan membuat kebijaksanaan ekonomi domestik yang dapat merugikan negara yang bersangkutan. Ketentuan mengenai tidak merugikan negara lain juga diatur dalam Pasal III (1) GATT, yakni:

“The contracting parties recognize that intertaxes and other internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts of proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production.”⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ General Agreement on Tariff & Trade (GATT) 1994, Pasal 3 (1)

Pasal tersebut menyatakan suatu tindakan tertentu dari anggota GATT tidak boleh diterapkan “sehingga memberikan proteksi kepada produksi dalam negeri”.

f) Prinsip Tindakan Pengaman: Klausul Penyelamat (*Safeguards and Escape Clause*)

Aturan-aturan hukum internasional khususnya perjanjian dalam bidang ekonomi terkadang memberikan beban kepada negara. Apabila negara harus menerapkannya dikhawatirkan justru berdampak buruk bagi ekonominya sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara sempurna. Oleh karena itu, dibuatlah suatu klausul *Safeguards and Escape Clause* yang memberikan kemudahan bagi suatu negara yang biasanya negara berkembang atau miskin untuk tidak melakukan suatu kewajiban tertentu. Prinsip ini sangatlah penting khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Sudah banyak kasus dimana masuknya produk asing ke dalam negeri mematikan usaha dalam negeri.

g) Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Dalam membuat perjanjian internasional, umumnya negara-negara memasukkan suatu klausul yang menyatakan cara-cara damai seperti negosiasi atau konsultasi dalam perjanjian internasionalnya. Apabila cara tersebut gagal, para pihak akan menyerahkannya kepada pihak yang netral, yakni arbitrase

ataupun badan penyelesaian sengketa WTO, *Dispute Settlement Body*.

h) Prinsip Kedaulatan Negara atas Kekayaan Alam, Kemakmuran, dan Kehidupan Ekonominya

Menurut Castaneda, hukum ekonomi internasional harus memuat suatu ketentuan yang di dalamnya lembaga-lembaga, praktik, metode, dan prinsip yang melindungi kekayaan alam khususnya bagi negara berkembang.⁶⁰ Castaneda menambahkan kekayaan alam berkaitan dengan kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara. Oleh karena itu prinsip kedaulatan negara atas kekayaan alam, kekayaan dan kehidupan ekonominya harus diakui, diinformulasikan secara hukum dan dipatuhi.

i) Prinsip Kerja Sama Internasional

Prinsip kerja sama internasional didasari tanggung jawab kolektif (*collective responsibility*) dan solidaritas untuk perkembangan pembangunan seluruh negara. Castaneda berpendapat, bahwa prinsip ini terdapat di dalam berbagai bidang hukum internasional. Castaneda juga menyadari adanya pertentangan terhadap prinsip ini dikarenakan negara-negara maju cenderung menganggap prinsip ini sebagai bentuk kerja sama dalam tukar menukar saja. Sebaliknya, bagi negara

⁶⁰ Jorge Castaneda, 1991, *Introduction to the Law of Internasional Economic Relations*, dalam M. Bedjaoui (ed.), *International Law: Achievement and Prospects*, UNESCO-Martinus Nijhoff Publishers, Paris, hlm. 595

berkembang prinsip ini sebagai suatu kewajiban bagi setiap negara, termasuk negara maju untuk berkerja sama dengan memperhatikan kepentingan negara berkembang. Dan bagi negara berkembang pada prinsip ini tidak berlaku prinsip resiprositas (timbang-balik) bagi negara maju terhadap negara berkembang.

2. Predatory Pricing

2.1 Definisi Predatory Pricing

Predatory pricing adalah suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan dominan yang menetapkan harganya sangat rendah untuk jangka waktu yang cukup sehingga pesaingnya meninggalkan pasar dan yang lain terhalang untuk masuk ke dalam pasar. Dalam melakukan tindakan tersebut terdapat ekspektasi mengenai kerugian saat ini akan mendapatkan keuntungan di masa depan yang merupakan hasil dari pasar yang telah dikuasai.⁶¹ *Predatory pricing* dalam perkembangannya merupakan salah satu jenis dari *dumping*. Dalam istilah ekonomi, *predatory pricing* (jual rugi) sebagai pengurangan harga yang menguntungkan hanya karena kekuatan pasar tambahan yang diperoleh dari mengeliminasi, mendisiplinkan, atau menghambat perilaku persaingan dari pesaing ataupun calon pesaing.

⁶¹ Organisation For Economic Co-Operation and Development, 1989, *Predatory Pricing*, hlm. 7

Lebih tepatnya, *predator price* adalah harga yang memaksimalkan keuntungan hanya karena efeknya yang eksklusif dan anti persaingan.⁶² Apabila praktik ini dapat berjalan, maka dapat mematikan produk sejenis lainnya yang pada akhirnya membuat produk ini menjadi satu-satunya yang berada di pasar dan dapat menimbulkan monopoli atau penguasaan atas suatu pasar. Pihak yang dapat melakukan penguasaan atas suatu pasar adalah pelaku yang memiliki *market power* (kekuatan pasar) untuk menentukan harga barang dan jasa yang berada di pasar.⁶³ Secara umum, *predatory pricing* adalah suatu strategi usaha menetapkan harga yang sangat rendah untuk barang dan atau jasa yang dihasilkannya dalam suatu periode yang cukup lama, untuk menyingkirkan pelaku usaha lain yang menjadi pesaing-pesaingnya dari pasar, atau juga untuk menghambat pelaku usaha-pelaku usaha lain masuk ke dalam pasar tersebut.⁶⁴

Dalam jangka pendek jual rugi sangat menguntungkan konsumen, namun apabila pelaku usaha pesaing telah berada di luar pasar, maka pelaku usaha tersebut akan bertindak sebagai monopolis yang akan menaikkan harga ke tingkat yang sangat tinggi untuk menutupi

⁶² Patrick Bolton, Joseph F. Brodley, dan Michael H. Riordan, 1999, *Predatory Pricing: Strategy Theory And Legal Policy*, hlm. 3

⁶³ Rizki Tri Anugrah Bhakti, "Perlindungan Hukum Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dari Praktek Dumping Akibat Perdagangan Internasional", Cahaya Keadilan, Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Putra Batam, Vol 6, No. 1, hlm. 79

⁶⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2010, *Pelaksanaan Pasal 20 Tentang Jual Rugi (Predatory Pricing)*, Jakarta, hlm. 16

kerugian yang diderita sebelumnya.⁶⁵ Umumnya penggunaan praktik *Predatory Pricing* ini digunakan oleh pelaku usaha yang telah eksis yang tidak ingin ada pesaing dalam usaha jenis yang sama. Agar pesaingnya keluar dari pasar atau tidak ada pesaing baru yang masuk, pelaku usaha menjual harga barang atau jasa berada dibawah harga produksi, agar para pesaingnya tidak dapat bertahan dalam bisnis yang sama. Penggunaan strategi *Predatory Pricing* hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kemampuan keuangan yang besar.

Selain itu, strategi ini mengandung risiko yang besar, sehingga tidak dapat digunakan untuk jangka waktu yang panjang karena berpotensi menimbulkan kebangkrutan karena tidak bisa menutupi biaya yang timbul.⁶⁶ Hal ini menyiratkan bahwa perusahaan memiliki beberapa harapan yang masuk akal untuk mendapatkan kekuatan pasar yang dapat dieksploitasi setelah periode ini berakhir. Periode selanjutnya diyakini akan cukup besar untuk menutup kerugian sebelumnya.⁶⁷ Penentuan harga suatu produk oleh perusahaan umumnya didasari dari hasil perhitungan dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk untuk dijual dan ditambah dengan jumlah keuntungan yang ingin didapatkan.

⁶⁵ Patrick Bolton, Joseph F. Brodley, dan Michael H. Riordan, *Loc.cit.*

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 23

⁶⁷ Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), 1989, *Predatory Pricing*, hlm. 7

Dalam penentuan harga produk, perusahaan memiliki kuasa penuh untuk menentukan berapa harga yang tepat untuk dijual di masyarakat. Hal ini dikarenakan perusahaanlah yang tahu berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk menutup pengeluarannya.⁶⁸ Untuk mengetahui terjadinya suatu praktik *predatory pricing*, dapat dilihat dari strategi yang dilakukan, yakni:⁶⁹

- a) Menetapkan harga sementara yang cukup rendah untuk memaksa lawan keluar, menghalangi masuk atau mendisiplinkan mereka untuk menerima pangsa pasar yang lebih rendah;
- b) Menggunakan pangsa pasar yang telah diperoleh untuk menaikkan harga cukup lama untuk menutup kerugian tahap pertama.

Harus dipahami bahwa strategi jual rugi belum tentu dimaksudkan untuk mematikan para pelaku usaha pesaing. Oleh karena itu harus diperhatikan, diteliti, dan dikaji secara cermat tujuan suatu pelaku usaha melakukan praktik jual rugi. Pada umumnya praktik jual rugi dimaksudkan pada 5 (lima) tujuan utama, yakni:⁷⁰

⁶⁸ Adiwidya Imam Rahayu, 2010, *Dugaan Praktek Jual Rugi (Predatory Pricing) Dalam Industri Telekomunikasi di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Skripsi, Sarjana Hukum, Universitas Indonesia, hlm. 22

⁶⁹ Justin Tumilson, 2016, *Predatory Pricing*, Institute for Economic Research, Munich, hlm. 1

⁷⁰ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009, *Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 Tentang Jual Rugi (Predatory Pricing)*, Seri Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 12

- a) Mematikan pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan yang sama;
- b) Membatasi pesaing dengan memberlakukan harga jual rugi sebagai *entry barrier*;
- c) Memperoleh keuntungan besar masa mendatang;
- d) Mengurangi kerugian yang terjadi di masa lalu, atau;
- e) Merupakan harga promosi dalam upaya memperkenalkan produk baru sebagai alat strategi pemasaran.

2.2 Non-Price Predation

Selain *predatory pricing* yang sangat merugikan dalam perdagangan internasional, terdapat juga *non-price predation* atau yang biasa juga disebut *raising rivals costs* (RRC). Jika *predatory pricing* merupakan tindakan yang menurunkan harga dibawah biaya produksi, maka *non-price predation* atau RRC dipandang sebagai suatu tindakan yang menaikkan harga dari rival. RRC dapat bekerja untuk perusahaan yang dominan karena dengan menaikkan biaya pesaing akan menggeser kurva penawaran mereka, yaitu pada setiap harga yang mereka jual lebih murah dari harga yang ditetapkan oleh kompetitor.⁷¹ Strategi RRC hanya akan menguntungkan jika pada saat menaikkan harga kompetitor, perusahaan dominan bisa menaikkan

⁷¹ David T Scheffman dan Richard S. Higgins, "Twenty Years of Raising Rival's Costs: History, Assessment, and Future", George Mason Law Review, Vol. 12, No.2 Januari 2003, hlm. 375

harga pasar pada level saat ini melebihi dari perusahaan menaikkan *average cost*.⁷²

RRC menjadi strategi yang lebih menarik untuk digunakan dibandingkan *predatory pricing* karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kompetitor tanpa perlu membuat pelaku mengalami kerugian terlebih dahulu.⁷³ RRC berbahaya bagi kompetisi hanya jika predator mengenakan harga yang sangat kompetitif. Tidak seperti *predatory pricing*, RRC tidak memiliki metode yang jelas untuk mendeteksi merusak kompetisi seperti *price-cost* dan *recoupment test*.⁷⁴ Dalam melaksanakan praktik RRC terdapat beberapa strategi digunakan, yakni:⁷⁵

- a) Memonopoli sumber daya kompetitor;
- b) Menggunakan reputasi dan pengakuan publik sebagai perusahaan besar;
- c) Menggunakan sarana politik untuk mempengaruhi hukum sehingga dapat menghambat sumber daya yang digunakan kompetitor.

2.3 Instrumen Hukum Internasional Yang Melarang *Predatory Pricing*

Dalam perdagangan internasional, terdapat beberapa aturan-aturan hukum yang dibentuk dalam rangka menertibkan perdagangan

⁷² *Ibid.*, hlm. 376

⁷³ Anonim, *Predatory Foreclosure*, hlm. 40

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Abigail McWilliams, David Van Fleet, dan Kennet D Cory, "Raising Rivals Costs Through Political Strategy: An Extension of Resource-Based Theory", *Jurnal of Management Studies*, Vol. 39, Nomor 5 Juli 2002, hlm. 709

internasional. Penertiban ini dimaksudkan agar tidak ada satupun pihak yang dirugikan dari aktivitas perdagangan yang dilakukannya dengan pihak lain yang memiliki posisi yang lebih kuat dari pihak tersebut. Beberapa instrumen hukum perdagangan internasional yang melarang *Predatory Pricing*, yakni:

a) General Agreement of Tarrif and Trade 1994 (GATT 1994)

GATT 1994 pada mulanya bernama GATT 1947. Perubahan nama yang terjadi karena GATT sendiri telah dileburkan menjadi World Trade Organization (WTO) yang lahir pada tahun 1994. Karena WTO lahir tahun 1994 dan GATT 1947 telah dileburkan dalam perjanjian WTO, maka angka 1947 dirubah menjadi 1994.⁷⁶ Ketentuan yang termuat dalam GATT 1994 tidak semata-merta hanya ketentuan yang termuat dalam GATT 1947 saja. Melainkan juga terdapat keputusan-keputusan yang dihasilkan sebelum adanya WTO.⁷⁷

Secara internasional, ketentuan mengenai pelarangan *predatory pricing* diatur dalam *Article VI General Agreement of Tarrif and Trade* (GATT) 1994. Ketentuan mengenai dumping sendiri telah mengalami tiga kali amandemen, yakni:⁷⁸

⁷⁶ Huala Adolf, 2005, *Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan*, Badan Penelitian IBLAM, Jakarta, hlm. 31

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 39

- i. Pertama, pada *Kennedy Round* tahun 1967, para negara berhasil menandatangani *the 1967 Agreement of Implementation of Article VI* yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1968;
- ii. Kedua, pada *Tokyo Round* (yang berlangsung selama 1973-1979) negara peserta berhasil mengesahkan perjanjian yang berkaitan Pasal VI GATT: 1) *the 1979 Agreement on Implementation of Article VI* dan 2) *the 1979 Agreement on interpretation and Application of Article VI, XVI, and XXIII* yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1980;
- iii. Ketiga, pada *Uruguay Round*, negara peserta berhasil mengesahkan Annex 1A dari perjanjian WTO yang didalamnya memuat *the 1994 Agreement on Implementation of Article VI* dan Perjanjian mengenai Subsidi dan Bea Masuk Tambahan.

b) Agreement of Implementation of Article VI 1994 (Anti Dumping Code 1994)

WTO mengatur masalah *predatory pricing* melalui Pasal VI GATT 1947 yang diimplementasikan dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* (Antidumping Code 1994). Antidumping Code 1994 merupakan salah satu multilateral trade agreement yang ditandatangani bersama dengan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO)

yang merupakan institusi yang bertujuan untuk memajukan perdagangan antar negara-negara yang menjadi anggota WTO.⁷⁹ Dengan demikian Antidumping Code bukan lagi menjadi perjanjian tambahan dari GATT melainkan merupakan bagian dari pembentukan (*agreement establishing*) WTO.⁸⁰

B. Analisis Permasalahan I

1. Penerapan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional

Tindakan antidumping diperlukan untuk menghilangkan diskriminasi harga dari praktik *predatory pricing* yang karena perilaku penetapan harga tersebut tidak adil pada produsen dalam negeri negara pengimpor. Tujuan dari perjanjian antidumping dan instrumennya adalah untuk menghentikan praktik *predatory pricing* yang tidak adil untuk menciptakan persaingan yang seimbang agar perusahaan produsen dalam negeri dapat meraup keuntungan. Dalam hubungan perdagangan internasional, melaksanakan perdagangan yang jujur dan adil adalah suatu komitmen bersama yang harus ditegakkan. Namun masalah terbesar dalam perdagangan internasional sendiri justru sering terjadi pelanggaran terhadap prinsip jujur dan adil yang mengakibatkan terjadinya *unfair trade practices* dalam aktivitas perdagangan.

⁷⁹ *Ibid.*,

⁸⁰ Yulianto Syahyu, 2004, *Hukum Antidumping di Indonesia*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 45

Praktik *predatory pricing* yang merupakan *unfair trade practices* sangatlah merugikan bagi ekonomi dari negara importir yang menjadi negara tujuan ekspor. Oleh karena itu agar perdagangan internasional yang melintas antar negara tetap pada jalur yang benar, maka GATT/WTO mengeluarkan suatu instrumen hukum internasional dalam menangkal *predatory pricing*. Pada Uruguay Round 1994 dihasilkan suatu instrumen hukum internasional yang bernama Antidumping Code 1994 (*Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*) yang ditandatangani bersamaan dengan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Antidumping Code 1994 bukan lagi perjanjian tambahan dari GATT melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan WTO.

Antidumping Code 1994 tersebut menjadi instrumen hukum internasional pertama yang secara spesifik membahas persoalan *predatory pricing* dalam perdagangan internasional. Isi dari Antidumping Code 1994 tersebut menjadi rujukan negara-negara internasional dalam menghadapi persoalan *predatory pricing* di negaranya. Dibawah ini beberapa ketentuan yang diatur dalam Antidumping Code 1994.⁸¹

a. Kebijakan Antidumping

⁸¹ Lihat *Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994 (Antidumping Code)*

Kebijakan antidumping merupakan kebijakan yang dapat diterapkan oleh suatu negara di dalam negerinya untuk mengatasi *predatory pricing* yang dilakukan oleh eksportir dari negara lain. Dalam praktiknya, kebijakan antidumping memberikan pengenaan biaya tambahan kepada suatu produk yang melakukan *predatory pricing*. Pasal 2 ayat (1) mendefinisikan *predatory pricing* apabila diperdagangkan di negara tujuan ekspor dengan harga kurang dari nilai normalnya (*less than it's normal value*). Dan apabila dalam negara tujuan ekspor tersebut tidak memiliki barang sejenis, maka dibandingkan dengan barang sejenis yang ada di negara ketiga.

Mengenai *less than fair value* (LTFV) atau harga di bawah normal, yaitu jika harga produk impor yang berasal dari negara lain kurang dari harga saing (*comparable price*) yang berlaku dalam pasar yang wajar (*in the ordinary course of trade*), bagi produk sejenis (*like product*) itu ketika diperuntukan bagi konsumsi di negara yang mengimpor. Pada Pasal 2 (2) apabila tidak ada barang sejenis yang dijual di industri domestik, maka dibandingkan dengan barang sejenis yang diekspor di negara ketiga dalam pasar yang wajar atau dengan biaya produksi di negara asal ditambah jumlah yang pantas untuk biaya penjualan dan keuntungan.⁸² Adapun pengertian industri domestik yang

⁸² Barutu Christophorus, 2007, *Ketentuan Antidumping, Subsidi, dan Tindakan Pengaman*

telah disebut berdasarkan Pasal 4 (1) adalah produsen dalam negeri yang memproduksi barang sejenis atau kelompok produsen yang secara kolektif memproduksi sebagian besar dari produksi dalam negeri. Selain itu, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dalam menentukan apakah terjadi kerugian yang diakibatkan oleh *predatory pricing* harus berdasarkan bukti nyata yang melibatkan penilaian yang objektif mengenai hubungan dari volume produk impor dan efeknya terhadap pasar domestik terhadap barang sejenis. Dan yang kedua produk impor tersebut memiliki dampak terhadap produsen lokal barang sejenis atau industri domestik.

b. Margin of dumping

Perhitungan *margin of dumping* diartikan sebagai harga produk yang diekspor dari satu negara ke negara lainnya. Berdasarkan Pasal 6 GATT 1947 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- i. Selisih antara harga normal dan *less than fair value* (LTFV) di pasar domestik negara importir;
- ii. Selisih harga normal dengan LTFV di negara ketiga apabila tidak ada produk sejenis di negara importir; dan
- iii. Selisih harga normal dan jumlah biaya produksi, ongkos penjualan dan keuntungan tidak terdapat harga dalam negeri.

(*Safeguard*) dalam GATT dan WTO, Cet 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 41-42

Ketentuan berlakunya *margin of dumping* dilihat dari selisih harganya. Contoh sederhananya, misalkan suatu produk dijual di negara tujuan ekspor dengan harga \$70 USD, dan untuk menutup semua ongkos pembuatan produk dan meraup keuntungan di negara tujuan ekspor totalnya \$100 USD, maka *margin of dumping* adalah sebesar \$30 USD.

c. Inisiasi dan Investigasi

Dalam Pasal 5 investigasi penentuan eksistensi, status, dan efek *predatory pricing* yang dituduhkan akan dimulai atas permohonan secara tertulis oleh atau atas nama industri domestik. Dalam melakukan permohonan tersebut sudah termasuk bukti dari praktik *predatory pricing*, kerusakan yang terjadi, adanya hubungan kausal antara tuduhan dan kerusakan yang terjadi yang diakibatkan oleh barang impor. Dalam mengajukan permohonan tersebut, terdapat beberapa informasi yang dicantumkan, yakni:

- i. Identitas dari pemohon dan deskripsi volume dan nilai produk domestik sejenis dari pemohon. Apabila permohonan dibuat atas nama industri domestik, pemohon harus mengidentifikasi daftar semua produsen dalam negeri sejenis (asosiasi produsen dalam negeri produk sejenis);
- ii. Deskripsi lengkap tuduhan barang yang diduga melakukan *predatory pricing* seperti asal negara, identitas dari

- eksportir/produsen asing, dan daftar orang-orang yang diketahui mengimpor produk yang dimaksud; dan
- iii. Informasi tentang harga dimana produk tersebut dijual pada saat dikonsumsi dalam pasar domestik dari suatu negara atau negara asal; dan
 - iv. Informasi tentang volume produk yang dituduh *predatory pricing*, dampaknya impor ini terhadap harga produk sejenis di pasar domestik dan akibatnya terhadap industri dalam negeri.

d. Bukti

Dalam pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Antidumping Code, semua pihak yang terlibat dalam investigasi harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berwenang dan kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti tertulis yang dipertimbangkan berkaitan dengan investigasi. Eksportir atau produsen asing yang menerima kuisisioner Antidumping diberikan waktu 30 hari untuk menjawab.

e. Tindakan Sementara

Tindakan sementara berdasarkan Pasal 7 Antidumping Code hanya dapat diberikan jika:

- i. Penyelidikan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 dan pemberitahuan telah diberikan kepada

- pihak-pihak yang berkepentingan telah diberikan kesempatan yang memadai untuk menyampaikan informasi;
- ii. Penentuan afirmatif awal telah dibuat tentang *predatory pricing* dan kerugian yang dialami industri dalam negeri; dan
 - iii. Pihak yang berwenang menilai tindakan sementara perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian selama penyelesaian.

f. Bea Masuk Anti Dumping

Pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) diberikan kepada produsen dari negara pengekspor yang terbukti melakukan praktik *predatory pricing* yang merugikan industri atau produsen di negara importir. BMAD diberikan agar harga produk yang melakukan praktik *predatory pricing* sesuai dengan produk sejenis yang ada di negara tujuan ekspor. Pasal 9 Antidumping Code 1994 mengatur tentang pengenaan BMAD. Keputusan apakah akan dikenakan *antidumping* atau tidak dalam hal dimana semua persyaratan untuk pengenaan telah dipenuhi dan keputusan apakah jumlah pengenaan *antidumping* tersebut dikenakan margin secara penuh atau kurang ditentukan oleh otoritas dari anggota (negara) pengimpor. Negara-negara memiliki hak untuk menerapkan antidumping untuk melindungi industri domestik dari praktik *predatory pricing* yang dilakukan oleh produsen asing di dalam negaranya.

2. Instrumen Hukum Negara-negara Importir dalam Menghadapi *Predatory Pricing*

2.1 Indonesia

Indonesia telah mengesahkan *Agreement Establishing WTO* yang memuat aturan mengenai antidumping yang kemudian dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk membuat instrumen hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya dengan membuat Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 7 Tahun 1994. Selanjutnya untuk memaksimalkan penegakan aturan yang ada, pemerintah membentuk suatu badan yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, yakni:

“untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi, Menteri Perindustrian dan Perdagangan membentuk Komite Anti Dumping Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Komite”⁸³

Berdasarkan hal tersebut, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengenaan BMAD kepada menteri yang terkait setelah melakukan penyelidikan, penyidikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengolah bukti yang dimiliki. Namun,

⁸³ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, Pasal 6

kemudian yang menjadi persoalan adalah kewenangan yang dimiliki KADI tumpang tindih dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU. Terminologi *predatory pricing* (jual rugi) sendiri dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur permasalahan *predatory pricing* pada pasal 20 dan terdapat lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengawasi praktik *predatory pricing*.⁸⁴

Dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Meskipun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah mengatur mengenai *predatory pricing* (jual rugi) namun, tidak mencakup *predatory pricing* yang terjadi akibat perdagangan internasional. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 5 bahwa pelaku usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

⁸⁴ Lusy Kurnia Febriana, Bambang Winarno, dan Hanif Nur Widhiyanti, *Konsep One Regulation and One Body Dalam Pengaturan Jual Rugi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 3

Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka tidak berlaku bagi produsen luar negeri

Hukum antidumping Indonesia sendiri menggunakan istilah dumping untuk mengatur persoalan jual rugi sedangkan hukum persaingan usaha menggunakan istilah *predatory pricing* untuk mengatur persoalan jual rugi. Disatu sisi KPPU memiliki wewenang untuk menegakkan aturan mengenai jual rugi (*predatory pricing*), namun disatu sisi pemerintah juga memberikan kewenangan kepada KADI mengatur jual rugi (*dumping*) sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan dalam menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga tidak efisien dalam penegakan salah satu atau bahkan kedua lembaga. Baik KADI maupun KPPU sama-sama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan jual rugi, maka dengan adanya dua aturan dan dua lembaga yang memiliki kewenangan yang sama menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan yang dapat mempengaruhi kepastian hukum di Indonesia

Saat ini pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Perdagangan tengah mematangkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tersebut untuk melindungi produk

lokal atau UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) dari praktik perdagangan tidak sehat (*predatory pricing*) yang dilakukan produsen luar negeri.⁸⁵

2.2 Uni Eropa

Di Uni Eropa pengaturan mengenai *predatory pricing* tidak diatur secara tegas dalam Pasal 101 dan Pasal 102 *Treaty on The Functioning of The European Union* (TFEU). Ketika terjadi praktik *predatory pricing* akan diselesaikan menggunakan Pasal 102 TFEU tentang penyalahgunaan posisi dominan yang memiliki syarat bahwa praktik *predatory pricing* merupakan strategi yang digunakan hanya perusahaan yang sangat dominan yang memiliki *market share* tinggi.⁸⁶

“Mere market power is not enough. The predator sales must account for a sizeable fraction of market sales. If not, loss making price attract sales from the entire market which makes the strategy unworkable expensive. What is more eliminating only one of many rivals leads to insufficient gains. All incumbents stand to benefit from that turn of event and the prior investment by anyone of them in loss making prices never pays off”.

Dalam menentukan apakah suatu perusahaan melanggar Pasal 102 TFEU terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yakni:⁸⁷

- a) Entitas yang dipermasalahkan harus memenuhi syarat sebagai perusahaan/badan usaha;

⁸⁵ <https://www.beritasatu.com/ekonomi/780753/pemerintah-matangkan-aturan-predatory-pricing-di-ecommerce>, (Koran Online)

⁸⁶ Alison Jones dan Brenda Sufrin, 2011, *European Union Competition Law Text, Cases and Materials*, Fourth Edition Oxford University Press, Oxford, hlm. 393

⁸⁷ Thomas Graf, Alexander Waksman, dan Myrande Malanda, *Antimonopoly & Unilateral Conduct: European Union*, diakses dari <https://globalcompetitionreview.com/insight/know-how/antimonopoly-and-unilateral-conduct/report/european-union>, Pada 11 Juni 2021, Pukul 00.44

- b) Perusahaan yang dimaksud harus memegang posisi dominan dalam pasar;
- c) Perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan harus memenuhi unsur *abuse* (penyalahgunaan);
- d) Perbuatan harus mempengaruhi negara anggota.

The European Competition Law memberikan pertimbangan yang kuat bahwa perusahaan yang menghilangkan pesaing dan melakukan penjualan dibawah AVC tidak memiliki tujuan lain selain untuk menghilangkan kompetitor. Apabila harga barang yang dijual diatas AVC, maka itu bukanlah *predatory pricing* dan merupakan perbuatan yang legal untuk dilakukan. Dalam kasus AKZO, European Court of Justice menjelaskan *predatory pricing*, dibawah ini:⁸⁸

- Harga yang ditetapkan dibawah AVC oleh perusahaan dominan untuk membatasi kompetitor adalah illegal;
- Harga yang ditetapkan diantara AVC dan ATC bisa jadi melanggar Pasal 102 TFEU jika ada rencana untuk mengeliminasi kompetitor;
- Harga diatas ATC merupakan hal yang legal.

Hukum di Uni Eropa tidak mengharuskan *recoupment* atau ganti rugi sebagai unsur utama *predatory pricing*. Sebagai contoh dalam kasus Wandoo yang merupakan penyedia jasa internet, Komisi Eropa

⁸⁸ Sharmila Chandran, 2017, *Antidumping Law and Competition Law Approach to Predatory Pricing*, Tesis, Master Hukum, National Law University Delhi, India, hlm. 54

menyatakan Wandoo bersalah atas praktik *predatory pricing* tanpa mempertimbangkan *recoupment* sebagai faktor yang dibutuhkan pada Pasal 102 TFEU.⁸⁹ Di negara Uni Eropa baik permasalahan jual rugi, dumping maupun *predatory pricing* semuanya diselesaikan oleh satu lembaga yang sama, yaitu *European Community* atau *European Commission*. Eksportir yang terbukti melakukan *predatory pricing* dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, akan dikenakan tindakan antidumping (anti-dumping measures), oleh lembaga yang berwenang menentukan sanksi terhadap eksportir, *European Council*.⁹⁰

Tindakan yang diberikan berupa pengenaan bea-masuk (custom duties) terhadap setiap produk yang diekspor ke Uni Eropa atau berupa *undertakings*, yaitu peningkatan harga produk ekspor guna menutupi kerugian industri di Uni Eropa.

2.3 Cina

Cina dalam menghadapi *predatory pricing* memiliki dua instrumen hukum, yakni China againts Unfair Competition Law (CUCL) dan China Anti Monopoly Law (CAML). CUCL melawan persaingan yang tidak sehat dan melindungi kompetitor, sedangkan CAML melindungi kompetisi. Pada Pasal 11 CUCL menyebutkan kompetisi menjadi tidak adil ketika ada perusahaan yang menjual barang lebih rendah dari biaya untuk mengeluarkan pesaing dari pasar daripada membuang

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 55

⁹⁰ Muhammad Ashri, "Memahami Tindakan Antidumping Masyarakat Eropa (ME)", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 25, No. 3, Juni 1995, hlm. 256

barang yang sudah hampir kadaluwarsa atau pemberhentian operasi bisnis.⁹¹ CAML menspesifikasikan *predatory pricing* sebagai salah satu dari enam perbuatan yang dilarang secara eksplicit terhadap perusahaan dominan.

Khususnya, Pasal 17 (2) CAML melarang perusahaan yang memiliki posisi dominan menjual produk di bawah biaya produksi tanpa alasan yang kuat.⁹² Dalam Pasal 19 mensyaratkan beberapa hal untuk disebut sebagai *predatory pricing*, yakni:⁹³

- *Market share* yang dimiliki suatu perusahaan sebesar 50% atau lebih dalam pasar;
- *Market share* gabungan dari dua perusahaan menyumbang 2/3 dari pasar;
- *Market share* gabungan dari tiga perusahaan menyumbang 3/4 atau lebih.

2.4 Amerika Serikat

Amerika Serikat dalam menangani persoalan *predatory pricing* jauh lebih maju daripada beberapa negara di dunia. Jauh sebelum terbentuknya WTO, Amerika Serikat telah memiliki instrumen hukum yang mengatur tentang *predatory pricing*. Yang pertama terdapat *section 2* dari Sherman Act yang telah disahkan lebih dari 100 tahun yang menyatakan:

⁹¹ Lihat di China againts Unfair Competition Law

⁹² Gregory K. Leonard, *Predatory Pricing in China – In Line with International Practice?*, November 2010, Kluwer Law International BV, The Netherlands, hlm. 306

⁹³ China Anti Monopoly Law, Pasal 19

“Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony”⁹⁴

Atau dalam terjemahan bebas, yakni “Setiap orang yang memonopoli, mencoba memonopoli, atau menggabungkan atau bersekongkol dengan orang lain, untuk memonopoli perdagangan atau perdagangan di beberapa negara, atau negara asing, akan dianggap bersalah melakukan tindak pidana berat. Dalam melanggar ketentuan tersebut, pelaku akan didenda sampai 1 Juta USD untuk perusahaan atau 100 ribu USD untuk orang. Selain itu, pelaku yang melanggar Sherman Act akan dipenjara hingga 3 tahun lamanya.⁹⁵ Perusahaan yang memiliki kemampuan monopoli dapat melanggar *section 2* sherman act apabila melakukan *predatory pricing*.⁹⁶

Predatory pricing yang merupakan salah satu dari bentuk anti persaingan melanggar *section 2* dari Sherman Act yang mana melarang perbuatan monopoli atau berusaha untuk melakukan monopoli. Dalam menentukan percobaan monopoli yang sebagaimana melanggar Section 2 Sherman Act, membutuhkan setidaknya 2 (dua) elemen yang harus dibuktikan, yakni:⁹⁷

⁹⁴ Section 2 Sherman Anti-Trust Act 1980

⁹⁵ Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), *Op.Cit*, hlm. 39

⁹⁶ U.S. Departement of Justice, 2008, *Competition and Monopoly: Single-Firm Conduct Under Section 2 of The Sherman Act*, hlm. 49

⁹⁷ Michal Kolodynski, 2018, *Antitrust Law- What Should The Test For Predation Be? Anlysis of The Predatory Pricing Rules In The EU and The US*, Tesis, Master Hukum, Universitas Amsterdam, Amsterdam, hlm. 20

- 1) Perusahaan memiliki peluang untuk memonopoli pasar; dan
- 2) Kekuatan pasar yang dimiliki disalahgunakan dengan tindakan yang dilarang (*predatory pricing*).

Kemudian Clayton Act yang sebagaimana diamandemen menjadi menjadi Robinson-Patman Act melarang diskriminasi harga yang dapat mengurangi kompetisi, memiliki tujuan monopoli, merusak, atau mencegah kompetisi.⁹⁸ Di Amerika Serikat penilaian terhadap praktik *predatory pricing* tidak seperti di Uni Eropa. Keputusan mengenai apakah *predatory pricing* terjadi atau tidak didasari apakah suatu perusahaan mampu untuk menutup kerugian (*recoupment*).⁹⁹

3. Ruang Lingkup Implementasi Kebijakan *Anti-Dumping*

Liberalisasi perdagangan tidak hanya membuat negara di dunia harus siap bersaing dengan negara lainnya dalam arus perdagangan internasional, melainkan juga harus siap melindungi industri dalam negeri dari efek perdagangan internasional yang dapat memberikan dampak negatif bagi kepentingan nasional suatu negara.¹⁰⁰ Salah satu perlindungan yang dapat dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi industri dalam negerinya, yakni anti-dumping. Ketentuan anti-dumping telah ada sejak disepakatinya GATT pada tahun 1947. Implementasi dari ketentuan anti-dumping adalah dengan

⁹⁸ Section 13(a) Sherman Anti-trust Act

⁹⁹ Vinod Dhall, 2008, *Competition Law Today: Concepts, Issues, and The Law in Practice*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 83

¹⁰⁰ Refly R. Umbas, "Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Antidumping", *Lex Cerimen*, Vol. V, No. 7, September 2016, hlm. 89

terbentuknya *Agreement of Implementation of Article VI* atau yang dikenal dengan nama Antidumping Code 1994. Ketentuan Pasal VI GATT/WTO adalah sebagai berikut:

“The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into one commerce of another country at less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry”.

Maksud dari pasal tersebut, yakni negara importir dapat mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap suatu produk yang diduga melakukan praktik *predatory pricing* untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri sejenis dengan syarat adanya hubungan kausal antara praktik *predatory pricing* dan kerugian yang terjadi. Kebijakan anti-dumping dimaksudkan sebagai tindakan melawan praktik *predatory pricing* yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dengan memberikan pembebanan kewajiban anti-dumping (Bea Masuk) kepada pelaku *predatory pricing*. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) hanya bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari membanjirnya barang impor dengan harga yang tidak wajar yang merugikan industri dalam negeri.¹⁰¹ Pengenaan BMAD tidak ditujukan untuk maksud pelarangan impor, melainkan ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian yang

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan salah satu staff Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) pada tanggal 8 Maret 2021

dialami akibat adanya produk jual rugi dan mengembalikan kondisi praktik perdagangan menjadi lebih adil (*fair trade practices*).

Industri dalam negeri masih tetap dapat melakukan impor barang dumping, akan tetapi apabila produk tersebut termasuk di dalam barang yang dikenakan BMAD, maka diharuskan untuk membayar bea tambahan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁰² BMAD ditujukan untuk mengamankan industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak jujur (*unfair trade*). Besaran tarif dan pengenaan BMAD ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Saat PMK tentang BMAD telah diberlakukan, maka Pemerintah berhak melaksanakan pemungutan BMAD terhadap pihak-pihak yang tercantum dalam peraturan.¹⁰³

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*